



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a bahwa untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten bulukumba yang kekurangan maupun yang lebih, maka dapat berasal dari pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau dari penerimaan pegawai negeri sipil yang pindah dari luar instansi pemerintah kabupaten bulukumba dan begitujuga yang pindah keluar pemerintah kabupaten bulukumba;
- b bahwa untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai negeri sipil sesuai dengan kompetensinya dan beban kerja organisasi perangkat daerah yang berasal dari penerimaan dan penugasan pegawai negeri sipil yang pindah dari luar pemerintah kabupaten bulukumba, perlu mengatur mutasi Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari luar pemerintah kabupaten bulukumbadan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang pindah keluar instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 9 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 10 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bulukumba ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di singkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba.
7. Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
8. Pindah Keluar adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang melakukan pindah tugas ke Instansi di Luar Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
9. Pindah Masuk adalah Pegawai Negeri Sipil di luar Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
10. Pindah antar instansi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pindah tugas antar OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
11. Pegawai Titipan Keluar adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk Jangka waktu tertentu.
12. Pegawai Titipan Masuk adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang di tugaskan ke Instansi Pemerintah di luar Kabupaten Bulukumba untuk jangka waktu tertentu.

13. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PEGAWAI PINDAHAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pindahan dilakukan secara selektif dan didasarkan pada formasi pada tahun berjalan atau sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah keluar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 5 (lima) tahun;
- b. khusus untuk tenaga dokter memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 10 (sepuluh) tahun;
- c. memperoleh rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian yang dituju;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala BKPSDM;
- f. memperoleh keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten bulukumba; dan
- g. memperoleh rekomendasi bebas kredit dari bank Sulselbar.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah masuk harus persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (Lima) tahun;
- b. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pejabat pembina Kepegawaian Instansi asal;

- c. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang setempat;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat Pembina Kepegawaian setempat/Pejabat yang didelegasikan;
- e. usia maksimal 50 (Lima Puluh) tahun;
- f. pangkat /Golongan Maksimal Penata Muda Tk.I,(III/b) atau sesuai kebutuhan;
- g. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh BKPSDM dan /atau Lembaga/Instansi yang di tunjuk;
- h. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai yang di tetapkan oleh masing-masing OPD;
- i. memiliki prestasi kerja serendah-rendahnya baik untuk 1 tahun terakhir;
- j. memperoleh keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang pada instansinya; dan
- k. siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan formasi instansi pemerintah kabupaten bulukumba.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bermaksud pindah antar instansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (Dua) Tahun;
- b. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pimpinan OPD asal maupun dari pimpinan OPD yang dituju;
- c. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD;
- d. memiliki prestasi kerja serendah-rendahnya baik untuk 1 tahun terakhir; dan
- e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing OPD.

Bagian Kedua Tahapan Seleksi

Pasal 6

- (1) Pegawai yang akan pindah masuk wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - c. Tes Psikologi; dan
 - d. Tes wawancara.

- (3) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BKPSDM.
- (4) Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim BKPSDM.
- (5) Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Asessor Psikologi.
- (6) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh tim BKPSDM atau Instansi/OPD lain yang ditunjuk terhadap calon pegawai pindahan dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Bagian Ketiga Tata Cara Perpindahan

Pasal 7

Tata cara Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah Keluar meliputi:

- a. Calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan sebagai pegawai pindahan yang ditandatangani oleh kepala OPD instansi asal yang melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Calon pegawai pindahan yang memenuhi persyaratan akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Berkas usulan pegawai pindahan menjadi dokumen Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Pasal 8

Tata cara perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang akan pindahmasuk Ke Pemerintah Kabupaten Bulukumba meliputi :

- a. calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan sebagai pegawai pindahan yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian instansi asal kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. calon pegawai pindahan yang lulus seleksi administrasi akan di ikut sertakan dalam tes TKD dan tes assessmen (yang terdiri dari tes psikologi dan tes wawancara);
- c. calon pegawai yang dinyatakan lulus akan direkomendasikan untuk pindah dan di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. calon pegawai pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi, maka diberikan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM;

- e. calon pegawai pindahan yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat mengajukan permohonan baru sebagai kesempatan terakhir dalam mengikuti seleksi kembali; dan
- f. berkas usulan calon pegawai pindahan menjadi dokumen Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Pasal 9

Tata cara perpindahan pegawai antar OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a. calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan sebagai pegawai pindahan dari OPD asal yang diketahui dan turut ditandatangani oleh kepala OPDnya, kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- b. calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diikutsertakan dalam tes wawasan aparatur yang dilakukan oleh BKPSDM;
- c. calon pegawai pindahan yang lulus tes sebagaimana dimaksud pada huruf b direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. calon pegawai yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM; dan
- e. berkas usulan pegawai pindahan menjadi dokumen Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

BAB III PEGAWAI TITIPAN

Bagian Kesatu

Pasal 10

Pegawai Titipan dari Instansi di luar pemerintah Kabupaten Bulukumba yang akan ditempatkan pada pemerintah Kabupaten Bulukumba harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang;
- c. tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- d. mengikuti suami/istri yang bertugas dipemerintah Kabupaten Bulukumba; dan
- e. memperoleh keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang pada Instansinya.

Pasal 11

Pegawai Titipan dari Pemerintah Kabupaten yang akan ditempatkan ke Instansi diluar Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki rekomendasi dari instansi yang di tuju; dan
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penempatan pegawai titipan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai titipan masuk yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan yang ditunjukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pegawai titipan keluar yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu pegawai titipan dari Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan.

Bagian Ketiga Hak Pegawai Titipan

Pasal 13

Hak Pegawai Titipan di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pegawai titipan masuk yang ditempatkan di kabupaten Bulukumba tetap menjadi tanggung jawab Instansi asal; dan
- b. hak pegawai titipan keluar tetap menjadi tanggung jawab Kabupaten Bulukumba.

Bagian Keempat Kewajiban Pegawai Titipan

Pasal 14

Pegawai Titipan masuk harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pasal 15

Kewajiban Pegawai Titipan keluar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengirim laporan kehadiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang pada Instansi di luar Kabupaten Bulukumba kepada BKPSDM;
- b. menyerahkan nilai masing-masing unsur SKP/daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada OPD asal;
- c. melaporkan kepada Kepala BKPSDM dan Kepada Pejabat yang berwenang pada Instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai Titipan; dan
- d. khusus Pegawai Titipan yang menduduki Jabatan Fungsional berkewajiban mengirim rekomendasi Angka Kredit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar perhitungan Angka Kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal tertentu dipandang perlu dan berdasarkan kebutuhan Organisasi maka Bupati dapat menerima perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Kabupaten Bulukumba berdasarkan syarat dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Surat Permohonan Pegawai Pindahan dan Pegawai Titipan yang teregistrasi dan/atau terproses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap di proses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M.SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba.
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 1